

# PENERAPAN PERATURAN DAERAH No 18 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PELACURAN DI KABUPATEN PAMEKASAN

Muhammad Ramli

ramlyqutub.rq@gmail.com

Masjid al-Qolbu Perum Deltasari Indah

Blok BQ No. 1 Waru Sidoarjo

**Abstract:** This paper discusses the Regional Regulation No. 18 Year 2004 on prohibition of prostitution in Pamekasan. In the Regional Regulation No. 18 Year 2004 states that prohibition on prostitution applied for the people of Pamekasan entirely without any exceptions, both of the people of Pamekasan and outside of Pamekasan. In addition, such a criminal offense related to the ban given to all of those who associated with the regional regulation, either from among the people of Pamekasan or immigrants. On the Islamic criminal law perspective, the application of the Regional Regulation No. 18 Year 2004 on prohibition of prostitution in Pamekasan is categorized as *jarimah hudud* (criminal wounding). The Regional Regulation is promoting the principle of benefit for the people, and also as an attempt of the government to avoid danger and negative impact of prostitution. In addition, it is also as an effort to create more benefit for the people in Pamekasan.

**Keywords:** Islamic criminal law, prohibition, prostitution, Pamekasan.

**Abstrak:** Tulisan ini membahas tentang Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Pamekasan. Dalam Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2004 disebutkan bahwa larangan pelacuran diberlakukan bagi seluruh masyarakat Pamekasan tanpa terkecuali, baik masyarakat Kabupaten Pamekasan maupun masyarakat di luar Kabupaten Pamekasan. Di samping itu, tindak pidana terkait dengan larangan tersebut diberikan bagi seluruh orang yang berhubungan dengan Perda, baik masyarakat Pamekasan sendiri maupun masyarakat pendatang yang ada di Kabupaten Pamekasan. Aplikasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Pamekasan dari tinjauan *fiqh Jinayah* merupakan perbuatan yang termasuk *jarimah hudud*. Peraturan Daerah ini mengedepankan asas kemaslahatan bagi masyarakat, dan merupakan upaya pemerintah untuk menghindarkan masyarakat Pamekasan dari kemudaratatan dan segala bahaya dari dampak pelacuran, dan sebagai upaya menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat atau sumber daya di Kabupaten Pamekasan.

**Kata Kunci:** Peraturan Daerah, pelacuran, Kabupaten Pamekasan.

## Pendahuluan

Pengaturan pelaksanaan konser musik atau tempat hiburan di Pamekasan beberapa tahun terakhir ini, akan segera menemukan solusi. DPRD Pamekasan kini tengah membuat payung hukum berupa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk mencari solusi masalah tersebut. Sebelumnya, Pamekasan memang dikenal sebagai daerah yang mati karena tidak ada hiburan sama sekali. Banyak konser musik yang dibatalkan izinnya oleh pemerintah daerah, alasannya konser tersebut dikhawatirkan akan menjadi ajang maksiat dan dinilai tidak sesuai dengan prinsip bahwa Pamekasan sebagai kota Gerbang Salam.<sup>1</sup>

Selain konser terbuka, berbagai tempat hiburan seperti tempat karaoke juga banyak yang ditutup, karena selama ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan memang belum memiliki aturan yang mengatur tempat karaoke. Tempat karaoke yang muncul selama ini tidak memiliki izin resmi dan hanya dompleng dari izin bangunan induknya, seperti rumah makan atau perhotelan. Setidaknya selama ini telah ada 12 tempat karaoke yang ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, yaitu di hotel dan restoran Putri, di hotel New Ramayana, di Cafee Gloss di Jalan Abdul Aziz, di pencucian motor Menara di jalan stadion, di rumah makan Barokah dan di rumah makan Kampung Kita Jalan Wahid Hasyim.<sup>2</sup>

Penutupan sementara tempat hiburan itu berdasarkan Surat Edaran Bupati nomor 510/52/441.303/2012.<sup>3</sup> Oleh karena itu, Satpol PP Pamekasan bersama Laskar Pembela Islam (LPI) membongkar paksa, dan mengangkut sejumlah tenda di pasar 17 Agustus, pada Senin 7 Oktober 2013. Sedikitnya ada 8 tenda yang diangkut namun lapak dagangan mereka tidak diangkut dengan alasan masih menunggu pemilikinya. Mohammad Samsurijal, Kasi Penindakan Perda Satpol PP, mengatakan pembongkaran tersebut menindak lanjuti keluhan masyarakat, serta perintah dari kepala Satpol PP berdasar petunjuk dari Bupati Pamekasan, karena diduga dijadikan tempat mesum pada malam hari, khususnya yang mendorong terhadap tempat gemerlap malam atau pelacur.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hasbullah, "Jurnal Kabupaten Pamekasan", <http://terbaikindonesia.multiply.com/journal/item/421>, diakses pada tanggal 11 April 2014.

<sup>2</sup> Syamsul Arifin, "Gerbang Salam", <http://poltalmadura.com>, diakses pada tanggal 27 Juli 2013.

<sup>3</sup> M. Sjamsulridjal Arifin, Satpol PP, *Wawancara*, Pamekasan, 25 November 2013.

<sup>4</sup> Masdawi Dahlan, *Arsip Berita Pamekasan Segera Punya Perda Hiburan*, Tanggal 11 Maret 2013.

Adapun alasan dibongkarnya tenda di pasa 17 Agustus, karena meresahkan warga, banyak masyarakat melaporkan adanya aksi mesum kalau malam hari. KH Abdul Azis Mohammad Zahid, Ketua LPI Pamekasan, menjelaskan pihaknya sudah berkali-kali menyampaikan keluhan tersebut kepada petugas dan Bupati Pamekasan, dan baru mendapat respon positif dari Bupati dan Satpol PP, sehingga langsung diangkut. Beliau berharap agar pembersihan tempat maksiat tersebut benar-benar dikawal dan tidak hanya diangkut tendanya saja:

“Sampai saat ini, kita sudah memiliki data daerah di Pamekasan lainnya, yang juga diduga menjadi tempat maksiat dan langkah pertama adalah di pasar 17 Agustus ini,” katanya.<sup>5</sup>

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, mengaku geram terhadap sejumlah tempat di Pamekasan, baik warung remang-remang, rumah kos, hotel serta penginapan yang sengaja dijadikan fasilitas melakukan maksiat. Hal itu diungkapkan Achmad Syafii setelah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Pamekasan, Senin (04/11/2013):

“Tidak ada lagi toleransi terhadap semua tempat yang dijadikan transaksi perempuan untuk melayani pria hidung belang ataupun perbuatan maksiat lainnya seperti minuman keras, tempat gemerlap malam, pergaulan bebas. Kami akan rampas hak pemilik tempat yang berdiri di atas tanah negara jika melakukan kegiatan maksiat. Seperti di Pasar 17, itu lahan milik pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang betul-betul ingin berwirausaha. Bukan transaksi wanita, sehingga harus dibongkar.”<sup>6</sup>

Syafii menambahkan, pihaknya sudah mengantongi beberapa tempat yang sering kali dijadikan tempat transaksi. Dirinya berjanji untuk melakukan penertiban sendiri bersama aparat terkait:

"Data sudah masuk ke saya, tempat-tempat mana saja yang biasa dijadikan tempat maksiat tersebut. Insha'allah saya akan turun sendiri untuk menertibkan lokasi maksiat tersebut, " imbuhnya. Lebih lanjut Syafii menjelaskan, Pamekasan sudah menjadi Kabupaten Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam).<sup>7</sup> Sehingga harus bersih dari segala kemaksiatan. "Langkah

---

<sup>5</sup> Abdul Azis Mohammad Zahid, *Wawancara*, Pamekasan, 15 Maret 2014.

<sup>6</sup> Ahmad Syafii, *Wawancara*, Pamekasan, 4 November 2013.

<sup>7</sup> Hasbullah, "Jurnal Kabupaten Pamekasan", <http://terbaikindonesia.multiply.com/journal/item/421>, diakses pada tanggal 11 April 2014.

pemberantasan maksiat ini tentu harus melibatkan semua pihak, khususnya tokoh masyarakat dan masyarakat untuk memberikan informasi kepada petugas."<sup>8</sup>

Para pekerja seks komersial (PSK) yang sering diamankan Satpol-PP Pamekasan, mayoritas dari luar Madura, seperti Banyuwangi, Jember, dan Probolinggo, serta beberapa daerah di Madura, tapi bukan orang asli Pamekasan.<sup>9</sup> Anggota Laskar Pembela Islam (LPI) melakukan pembongkaran warung yang diduga sebagai sarangnya PSK di Pasar 17 Agustus Pamekasan, Satpol PP Pamekasan Jawa Timur bersama Laskar Pembela Islam (LPI) membongkar warung remang-remang yang diduga menjadi sarang pelacuran di Kompleks Pasar 17 Agustus, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan.<sup>10</sup>

Maksiat merupakan perbuatan memperburuk dan mengurangi iman. Maka siapa yang melakukan dosa besar seperti berzina, mencuri, minum-minuman yang memabukkan atau sejenisnya, tetapi tanpa meyakini keharamannya, maka hilang rasa takut, *khushû'* dan cahaya dalam hatinya; sekalipun pokok membenaran dan iman tetap ada di hatinya. Lalu jika ia bertaubat kepada Allah SWT dan melakukan amal shalih, maka kembalilah *khashyah* dan cahaya itu ke dalam hatinya. Apabila ia terus melakukan kemaksiatan maka bertambahlah kotoran dosa itu di dalam hatinya sampai menutupi serta menguncinya. Maka ia tidak lagi mengenal yang baik dan tidak mengingkari kemungkarannya.<sup>11</sup>

Ada sebuah perumpamaan yang menggambarkan pengaruh maksiat atas iman, yaitu bahwasanya iman itu seperti pohon besar yang rindang. Maka akar-akarnya adalah *tasdiq* (kepercayaan) dan dengan akar itulah ia hidup, sedangkan cabang-cabangnya adalah amal perbuatan. Dengan cabang itulah kelestarian dan hidupnya terjamin. Semakin bertambah cabangnya maka semakin bertambah dan sempurna pohon itu, dan jika berkurang maka buruklah pohon itu.<sup>12</sup> Lalu jika berkurang terus sampai tidak tersisa cabang maupun batangnya maka hilanglah nama pohon itu. Manakala akar-akar itu tidak mengeluarkan batang-batang dan cabang-cabang yang bisa berdaun maka keringlah

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 3.

<sup>9</sup> Samsul Arifin, "Marak Lokasi Maksiat, Bupati Pamekasan Geram", 4 Nopember 2013.

<sup>10</sup> Taufiqurrahman, "Laskar Pembela Islam Bongkar "Sarang" PSK di Pamekasan", 7 Oktober 2013.

<sup>11</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara; Perspektif Modernis dan Fundamental* (Magelang: Indonesia Tera, 2001), 6.

<sup>12</sup> Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 1994), 204.

akar-akar itu dan hancurlah ia dalam tanah. Begitu pula maksiat-maksiat dalam kaitannya dengan pohon iman, ia selalu membuat pengurangan dan *aib* dalam kesempurnaan dan keindahannya, sesuai dengan besar dan kecilnya atau banyak dan sedikitnya kemaksiatan tersebut. Mendekati tempat-tempat yang haram khususnya tempat-tempat di mana aurat dibuka tanpa rasa malu otomatis membuat kita mengotori mata dengan dosa karena memandangnya (dan bukan cuci mata).<sup>13</sup>

Adapun dasar hukum dalam al-Qur'an dan hadis telah banyak disebutkan antara lain zina dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah swt dalam surat al-Nur ayat 2 yang berbunyi:

“Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”<sup>14</sup>

Bila perbuatan-perbuatan yang tidak berfaidah saja harus ditinggalkan, apalagi dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.<sup>15</sup>

Allah swt mengharamkan mendekati zina yakni melakukan perbuatan yang dapat menjerumuskan manusia kepada zina seperti berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, melihat aurat lawan jenis baik langsung atau melalui media, atau mendekati tempat-tempat perbuatan zina. Dapat dipahami juga secara tersirat bahwa mendekati tempat-tempat yang dipastikan dapat menjerumuskan manusia kepada perbuatan haram lainnya hukumnya adalah haram.<sup>16</sup>

Di Kabupaten Pamekasan, tempat gemerlap malam merupakan perbuatan yang dilarang di kabupaten tersebut, baik bagi pemilik maupun orang yang pergi ke tempat tersebut. Larangan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Fauzan al-Anshari Abdurrahman Madjrie, *Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya* (Jakarta: Kahirul Bayan, 2002), 6.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT. Alma'arif, 1996), 86.

<sup>16</sup> Arifin, "Menjauhi Tempat-tempat Terlarang"

<http://www.dakwatuna.com/2009/03/08/2032/menjauhi-tempat-tempat-yang-haram>  
diakses pada tanggal 23 Mei 2014

Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran atau Tempat Gemerlap Malam dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan.<sup>17</sup>

Adapun pelarangan tersebut terdapat dalam Perda pasal 1 Bab I Ayat 6 dan 7 yang berbunyi:

(6) Pelacur adalah setiap orang yang melakukan pelacuran.

(7) Rumah bordil adalah rumah atau ruangan tertutup yang dijadikan tempat pelacuran.

Sedangkan mengenai larangannya terdapat dalam Bab II Pasal 2 tentang Ketentuan Larangan yang berbunyi:

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melacur atau menjual diri (2) Larangan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk: a. di seluruh Kabupaten Pamekasan. b. semua warga masyarakat Kabupaten Pamekasan. c. semua warga masyarakat daerah lain dan atau orang asing yang berada di Kabupaten Pamekasan (3) Pelaku pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap sebagai pelacur.<sup>18</sup>

Dalam pasal 3 ayat 1, 2, dan 4 tentang tempat pelacur yang berbunyi: (1) Melarang menyelenggarakan rumah bordil dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan (2) Bupati wajib menutup rumah bordil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menyatakan terlarang bagi siapapun untuk datang atau bertamu (4) Ketentuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan putusan Bupati. Sedangkan ketentuan pidananya terdapat dalam Bab IV pasal 5 Ayat 1 dan 2. (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Ayat (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).<sup>19</sup>

Melalui latar belakang tersebut, maka artikel ini membahas tentang Tinjauan *Fiqh Jinâyah* terhadap Peraturan daerah No 18 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran (tempat gemerlap malam) di Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>17</sup> Solihin, *wawancara*, Pamekasan, 15 Februari 2014.

<sup>18</sup> Perda Kabupaten Pamekasan No. 18 Tahun 2004 tentang Larangan pelacuran, 2.

<sup>19</sup> *Ibid*, 2-3.

## Hukum Zina dalam Islam

Perbuatan zina termasuk ruang lingkup macam-macam *fiqh Jinâyah*. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur *shubhat*.<sup>20</sup> Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*gair muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina *muhsan* dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya.<sup>21</sup>

Seseorang dikatakan berzina harus diteliti dengan sangat hati-hati jangan sampai keliru dalam menentukannya. Sebab jika keliru akan merugikan orang lain, karena hukuman zina adalah sangat berat bagi para pelakunya. Adapun dasar penetapan perbuatan zina sebagai berikut :

- a. Adanya kesaksian empat orang, laki-laki, baligh, berakal, dan adil. Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan berbuat zina.
- b. Pengakuan pelaku yang sudah baligh dan berakal.
- c. *Qarînah* atau tanda-tanda atau indikasi.
- d. *Qarînah* yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami. (bukan perkosaan).

Adapun dasar hukum dalam al-Qur'an dan hadis telah banyak disebutkan antara lain zina dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah swt dalam surat *al-Nur* ayat 2 yang berbunyi:

“Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”<sup>22</sup>

Macam-macam zina dan al-Qur'an dan hadis telah banyak dipaparkan anatara lain akan dipaparkan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 86-87.

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> Fauzan al-Anshari Abdurrahman Madjrie, *Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya*, 6.

- a. Zina *muhsan* ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang sudah berkeluarga atau menikah.
- b. Zina *gair muhsan* maksudnya adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah.

Ada sebagian ulama mendefisikan macam-macam pelaku zina ada dua macam sebagai berikut:<sup>23</sup>

1) Zina *muhsan*

Zina *muhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri duda atau janda. Hukuman (*had*) bagi pelaku zina *muhsan*, yaitu *dirajam* atau dilempari batu sampai ia mati.

2) Zina *gair muhsan*

Zina *gair muhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. Had *hudûd* (hukuman) bagi pelaku zina *gair Muhsan* di jilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya khalifah (kepala negara *Khilâfah Islâmiyyah*) atau orang-orang yang ditugasi olehnya seperti *qâdi* atau hakim. *Qâdi* (hakim) memutuskan perkara pelanggaran hukum dalam mahkamah pengadilan. Dalam memutuskan perkara tersebut al-Qur'an itu harus merujuk dan mengacu kepada ketentuan *shara'*. Yang harus dilakukan pertama kali oleh *qâdi* adalah melakukan pembuktian benarkah pelanggaran hukum itu benar-benar telah terjadi.

### Sanksi Perbuatan Zina menurut *Fiqh Jinâyah*

Seseorang yang melakukan zina *muhsan*, sama ada lelaki atau perempuan wajib dikenakan atas mereka hukuman *had* (rajam) yaitu dilempai dengan batu yang sederhana besarnya hingga mati. Dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi yang berbunyi:

“Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan

---

<sup>23</sup> Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan At Tirmidhi Jilid II* (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), 800-803.



orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam”.<sup>24</sup>

Ancaman keras bagi pelaku zina tersebut karena dalam pandangan Islam zina, merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan secara umum. Apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah swt tentang kebolehan dan anjuran Allah swt untuk menikah.<sup>25</sup>

### **Kabupaten Pamekasan**

Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah kabupaten yang berada di pulau madura Propinsi Jawa Timur, yaitu terletak di sebelah timur Pulau Jawa sebelum Kabupaten Sumenep. Kabupaten Pamekasan ini terdiri atas 13 kecamatan, yang dibagi lagi atas 178 desa dan 11 kelurahan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pamekasan, yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Sebelah selatan berbatasan selat Madura.
- b. Sebelah timur berbatasan Kabupaten Sumenep.
- c. Sebelah utara berbatasan laut Jawa.
- d. Sebelah barat berbatasan Kabupaten Sampang

Kabupaten Pamekasan berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 340 meter dari permukaan laut dengan kemiringan rata-rata 0% sampai dengan 8%. Akan tetapi Pada daerah-daerah bagian Selatan dan bagian Utara merupakan daerah yang relatif datar 37,74% dan Berbukit 22,23% dengan ketinggian antara 50 sampai dengan 340 M dan kemiringan rata-rata 30% sampai dengan 50%. Sebagaimana wilayah Indonesia beriklim tropis, begitu juga dengan Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari dua musim yaitu musim hujan yang biasa terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret dan musim kemarau yang biasanya terjadi pada bulan April sampai bulan September. Kabupaten ini memiliki Suhu maksimum 30°C dan minimum 28°C dengan kelembaban udara 80%. Rata-rata curah per tahun 1.621,77 mm.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Suherman Rosyidi, *Bulûg al-Marâm* (Surabaya: Al-Falah, 1998), 167.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 46-47.

<sup>26</sup> Dokumentasi profil Perda Pamekasan, <http://www.pamekasan.go.id>

<sup>27</sup> *Ibid.*

Berdasarkan data terakhir tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan memiliki penduduk 695.505 jiwa. Dengan kepadatan penduduk per Km<sup>2</sup> cukup bervariasi. Secara Administratif Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 Kecamatan dan 189 Desa/ Kelurahan. Guna mendukung tercapainya hasil-hasil pembangunan yang optimal, data kependudukan merupakan hal yang mutlak diperlukan meliputi jumlah, laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, penyebaran penduduk serta hal-hal yang terkait lainnya.<sup>28</sup>

Menurut bapak Soleh, Tokoh masyarakat di desa Teja yang tidak jauh dari gedung Perda Pamekasan, 95% penduduk Kabupaten Pamekasan beragama Islam, sedangkan yang non Islam hanyalah 5% yang terdapat di daerah tertentu yang dikenal dengan istilah kampung Cina yang berada di desa Taksiun Gurem. Bapak Dimas menambahkan bahwa di desa Taksiun Gurem ini tidak ada satu pun penduduk muslim yang tinggal di desa tersebut demikian pula dengan non muslim tidak ada satu pun penduduk non muslim yang tinggal di tempat orang Islam, sehingga Kabupaten Pamekasan ini tetap menerapkan nilai-nilai keislaman sereta bias hidup rukun dan saling menghormati antar agama.<sup>29</sup>

Visi dan misi pemerintahan Kabupaten Pamekasan, ialah sebagai berikut:<sup>30</sup> yang pertama adalah visi, yaitu terwujudnya Pamekasan yang Agamis, Tenram, Maju, Mandiri dan Berkeadilan menuju Ridho Allah swt, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Agamis: Perilaku kehidupan yang senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai religius dan budi pekerti.
- b. Tenram: Kondisi yang aman, tenang dan damai.
- c. Maju: Kearifan yang lebih baik secara teratur dan terukur.
- d. Mandiri: Mampu mengambil keputusan, menetapkan tujuan dan sekaligus menjalankan atau mencapainya.
- e. Berkeadilan: Berpegang pada kebenaran.

Sedangkan misi Kabupaten Pamekasan, yaitu untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, merupakan deskripsi dari tujuan utama serta sasaran yang ingin dicapai, yang dirumuskan sebagai:

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Soleh, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Pamekasan, 13 Mei 2014.

<sup>30</sup> Sidik, Sekertaris Daerah Pamekasan, *Wawancara*, Pamekasan, 17 Mei 2014.

- a. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan masyarakat dengan kewajiban menjalankan keyakinan atau syariat agama bagi pemeluk-pemeluknya.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi daerah.
- d. Menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
- e. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan pelayanan masyarakat, profesional dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

### **Latar Belakang Terbentuknya Perda di Kabupaten Pamekasan**

Pak Amin, tokoh agama Kabupaten Pamekasan, mengatakan Kabupaten pamekasan adalah kabupaten yang jumlah penduduknya 92% memeluk agama Islam dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Dilihat dari kesejarahan kepulauan tersebut, dapat dimengerti bahwa sejak jaman penjajahan dulu, Pulau Madura sudah bersentuhan dengan agama Islam. Oleh karena itu, amatlah wajar bila masyarakatnya sangat antusias ingin memberlakukan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. seperti beberapa potensi keislaman adanya 171 lembaga Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan Islam seperti TPA, MTs, MA baik negeri maupun swasta sebanyak 754 unit tercatat juga sekitar 1.300 orang juru dakwah, serta adanya 5 Perguruan Tinggi.<sup>31</sup>

Dari empat kabupaten yang ada di Madura, Kabupaten Pamekasan bisa dikatakan memiliki perbedaan yang sangat fundamental dalam aspek gerakan keagamaan terutama yang berkaitan dengan norma-norma agama khususnya yang dapat merusak generasi penerus bangsa, misalnya membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan atas pelacuran dalam wilayah Kabupaten Pamekasan. Karena Kabupaten yang ada di madura, Kabupaten Pamekasan merupakan satu-satunya yang melarang tentang tempat pelacuran yang dapat merusak generasi muda.

Menurut KH. Khalilurrahman, aturan ini dibuat berdasarkan kegelisahan beberapa tokoh ulama, pemerintah, Ormas Islam yang menilai bahwa Pamekasan sebagai kota dengan pesantren yang cukup banyak ternyata terdapat kontradiksi sosial, dimana fenomena kemaksiatan, seperti pelacuran, penggunaan minuman keras, perjudian

---

<sup>31</sup> Amin, Tokoh Agama, *Wawancara*, Pamekasan, 13 Mei 2014.

dan sebagainya semakin marak terjadi di masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, DPRD Kabupaten Pamekasan mengundang beberapa ulama, akademisi, kepolisian, Ormas, Dinas Kesehatan dalam rangka *sharing* dan tukar informasi terkait fenomena maraknya pelacuran atau tempat gemerlap malam di wilayah Kabupaten Pamekasan.<sup>32</sup>

Dari hasil *sharing* tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh DPRD dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Larangan Atas pelacuran atau tempat gemerlap malam di Wilayah Kabupaten Pamekasan melalui SK Pimpinan DPRD Kabupaten Pamekasan tanggal 17 Juni 2004 Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Larangan atas Pelacuran atau Tempat Gemerlap Malam di Kabupaten Pamekasan. Pansus tersebut mulai bekerja dan bekerja sama dengan Tim Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kabupaten Pamekasan terhitung sejak turunnya SK Pimpinan DPRD Kabupaten Pamekasan tanggal 17 Juni 2004 sampai sekarang.<sup>33</sup>

### **Sosialisasi Perda Larangan Pelacuran di Kabupaten Pamekasan**

Menuut Anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, bapak Joko, dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2004 Tentang Larang Pelacuran di Kabupaten Pamekasan, tempat pelacuran, juga konser terbuka, berbagai tempat hiburan seperti tempat karaoke juga banyak yang ditutup, karena selama ini Pemkab memang belum memiliki aturan yang mengatur tempat karaoke. Tempat karaoke yang muncul selama ini tidak memiliki ijin resmi dan hanya dompleng dari ijin bangunan induknya, seperti rumah makan atau perhotelan. Setidaknya selama ini telah ada 12 tempat karaoke yang ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Yaitu di hotel dan restoran Putri, di hotel New Ramayana, di Cafee Gloss di Jalan Abdul Aziz, di pencucian motor Menara di jalan stadion, di rumah makan Barokah dan di rumah makan Kampung kita Jalan Wahid Hasyim.<sup>34</sup>

Penutupan sementara tempat hiburan itu berdasarkan surat edaran bupati nomor 510/52/441.303/2012.<sup>35</sup> Oleh karena itu Satpol PP Pamekasan bersama Laskar Pembela Islam (LPI) membongkar paksa, dan

---

<sup>32</sup> Khalilurrahman Tokoh Agama, *Wawancara*, Pamekasan, 13 Mei 2014.

<sup>33</sup> Amin, Tokoh Agama, *Wawancara*, Pamekasan, 13 Mei 2014.

<sup>34</sup> Basuki, "Poltal Madura", <http://poltalmadura.com>, diakses pada tanggal 29 Mei 2014.

<sup>35</sup> M. Sjamsulridjal Arifin, *Wawancara*, Pamekasan, 25 Mei 2014.

mengangkut sejumlah tenda di pasar 17 Agustus, Senin (7/10). Sedikitnya ada 8 tenda yang diangkut, namun lapak dagangan mereka tidak diangkut dengan alasan masih menunggu pemiliknya. Mohammad Samsurijal Kasi Penindakan Perda Satpol PP mengatakan:

“Pembongkaran tersebut menindak lanjuti keluhan masyarakat, serta perintah dari kepala Satpol PP berdasar petunjuk dari Bupati Pamekasan, karena diduga dijadikan tempat mesum pada malam hari khususnya yang mendorong terhadap tempat gemerlap malam atau pelacur.<sup>36</sup>

Lebih lanjut, penegakan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Pamekasan memang tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemberantasan pelacuran atau tempat gemerlap malam dalam wilayah Kabupaten Pamekasan, kaena dianggap sangat mengganggu masyarakat Kabupaten Pamekasan.<sup>37</sup>

Bapak Wahidin menyatakan:<sup>38</sup>

Kami menganggap bahwa perda itu tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Tindak pidana kriminal yang sering terjadi akhir-akhir ini sebagian besar disebabkan oleh pelacuran atau tempat gemerlap malam karena banyak masyarakat yang mabuk-mabukan, perjudian, dan sejenisnya, seperti bir.

Sebenarnya masyarakat Pamekasan sendiri sudah banyak yang mengetahui tentang Perda pelacuran. Menurut Mustofa, larangan pelacuran sudah sesuai dengan norma dan keinginan masyarakat. Di samping itu, materi muatan Perda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, juga dengan norma atau ketentuan yang telah disyariatkan agama. Untuk pelacuran sendiri, agama telah mengatur secara tegas bahwa hukumnya haram dan harus di jauhi. Pertimbangan lainnya, Perda tentang larangan pelacuran yang ada di Pamekasan itu sudah 10 tahun dan masyarakat Pamekasan sendiri tidak ada yang keberatan, atau menolak perda tersebut. Semua masyarakat setuju. Sekarang saja, kata dia, saat pelacuran dilarang, masih banyak yang melakukan pelacuran baik dari luar daerah maupun yang berpengaruh dari luar daerah seperti Jember dan Surabaya, apalagi tidak dilarang, katanya menambahkan.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Masdawi Dahlan, *Arsip Berita Pamekasan Segera Punya Perda Hiburan*, 11 Mei 2014.

<sup>37</sup> Mulyono, Staf Pemkab Pamekasan, *Wawancara*, Pamekasan, 22 Mei 2014.

<sup>38</sup> Wahidin, Staf Pemkab Pamekasan, *Wawancara*, Pamekasan, 22 Mei 2014.

<sup>39</sup> Mustofa, warga Pamekasan, *Wawancara*, Pamekasan, 21 Mei 2014.

## **Pelaksanaan Perda Larangan Pelacuran di Kabupaten Pamekasan**

Kabupaten Pamekasan adalah satu-satunya kabupaten wilayah Madura yang mengatur tentang larangan perbuatan asusila tentang pelacuran sebagaimana yang tertera di bawah ini:<sup>40</sup>

Pada bab pertama tentang ketentuan umum Pasal 1 yang berbunyi: Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan pengawas adalah:

1. Bupati adalah bupati Pamekasan
2. Kepala badan pengawas adalah kepala badan pengawas Kabupaten pamekasan
3. Kepala kantor polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat Kabupaten Pamekasan
4. Kepala bagian hukum adalah kepala bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten pamekasan
5. Pelacuran adalah tindakan melanggar kesusilaan melalui perbuatan seksual yang tidak sah dengan imbalan atau tanpa imbalan tertentu.
6. Pelacur adalah setiap orang yang melakukan pelacuran
7. Rumah bordil adalah rumah/ruangan tertutup yang dijadikan tempat pelacuran.

Dalam bab kedua tentang ketentuan larangan pelacuran disebutkan dalam bagian pertama yang terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi: (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melacur atau menjual diri (2) Larangan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk: a. Seluruh Kabupaten Pamekasan. b. Seluruh warga Pamekasan. c. Semua orang bukan warga Pamekasan dan/ atau warga asing yang berada di pamekasan. (3) Pelaku pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap sebagai pelacur.<sup>41</sup>

Sedangkan dalam bagian kedua yaitu membahas tentang rumah bordil yang tertera dalam pasal 3 yang berbunyi: (1) Melarang penyelenggaraan rumah bordil dalam wilayah Kabupaten pamekasan (2) Bupati wajib menutup rumah bordil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menyatakan terlarang bagi siapapun untuk datang atau bertamu. (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku bagi: a. Penghuni atau pemilik rumah b. Keluarga penghuni/ pemilik rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan derajat

---

<sup>40</sup> Perda Kabupaten Pamekasan No 18 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran.

<sup>41</sup> *Ibid.*

kedua (sepupu) dan keluarga yang disebabkan karena perkawinan. c. Mereka yang karena tuntutan tugas jabatannya diharuskan berada di rumah dimaksud. (4) Ketentuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan keputusan Bupati.<sup>42</sup>

### **Sanksi Perda tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Pamekasan**

Dalam bab ketiga diatur tentang ketentuan pengawasan yang terdapat dalam pasal 4 yang berbunyi: (1) Pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini ditegaskan kepada: a. Kepala badan pengawas b. Kepala bagian hukum c. Kepala kantor satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memeriksa dan atau memasuki rumah-rumah yang diduga rumah bordil bersama-sama aparat kepolisian. (3) Pemilikn rumah atau yang bertanggung jawab atas rumah sebagaimna dimaksud dalam ayat (4) wajib memberikan izin masuk dalam memberikan keterangan yang diperlukan.<sup>43</sup>

Berbeda halnya dengan bab keempat yaitu husus membahas tentang ketentuan pidana yang tertera dalam pasal 5 yang berbunyi: (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah). (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>44</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Pamekasan Jawa Timur Kembali Gelar Operasi Minggu, (24/11/2013) pada dsini hari kali ini tidak sendirian tetapi gabungan bersama Kodim 0826 serta Polres setempat. Sasarannya ke tempat-tempat hiburan karaoke, dan warung remang-remang. Hasilnya, mengamankan 1 pekerja seks komerial (PSK) yang sedang mangkal di warung kopi di Jl. Dirgahayu Kelurahan Bugih, Kecamatan Kota. PSK itu bernama Siti Norwahyuni (39) asal Desa Tanggul Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Petugas langsung membawa wanita bertubuh gemuk itu ke kantor Satpol PP.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

M. Yusuf Wibiseno, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Pemkab Pamekasan mengatakan:

“Operasi di tempat karaoke, petugas tidak membuahkan hasil karena dari tempat karaoke hanya sebagian yang buka. Ada yang memang tidak buka saat malam minggu, ada juga yang buka tetapi kita tidak menemukan pelanggarannya.”

Menurut Yusuf, setelah petugas bergeser ke warung-warung kopi akhirnya menemukan perempuan yang diduga sebagai PSK. Yusuf menjelaskan PSK itu akan ditindak lanjuti tetapi hanya bersifat tindak pidana ringan (tipiring), karena melanggar Perda Nomer 18 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran. Setelah melakukan pembinaan, wanita tersebut nantinya akan dipulangkan karena bukan orang Pamekasan.

### **Analisis tentang Pelaksanaan Perda No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran**

Kabupaten pamekasan adalah kabupaten yang jumlah penduduknya 92% memeluk agama Islam dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Dilihat dari kesejarahan kepulauan tersebut, dapat dimengerti bahwa sejak jaman penjajahan dulu, Pulau Madura sudah bersentuhan dengan agama Islam. Oleh karena itu, amatlah wajar bila masyarakatnya sangat antusias ingin memberlakukan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. seperti beberapa potensi keislaman adanya 171 lembaga Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan Islam seperti TPA, MTs, MA baik negeri maupun swasta sebanyak 754 unit tercatat juga sekitar 1.300 orang juru dakwah, serta adanya 5 Perguruan Tinggi.<sup>45</sup>

Dalam kehidupan tidak selalu berjalan mulus, tetapi akan dijumpai permasalahan-permasalahan yang timbul dari kalangan umat manusia, khususnya Islam. Permasalahn itu pada umumnya menyangkut bagaimana Islam menghukumi atau menyelesaikannya dengan suatu hukum yang sesuai dan pantas, baik bagi pelaku yang memunculkan suatu permasalahan maupun bagi seseorang yang menjadi korban dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Islam memiliki serangkaian peraturan atau hukum yang melekat pada diri setiap kaum muslim. Dari serangkaian hukum yang terdapat dalam islam adalah perbuatan zina yang dibahas dalam beberapa buku-buku maupun literature *fiqh* dalam hukum Islam sendiri karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang

---

<sup>45</sup> Amin, Tokoh Agama, *Wawancara*, Pamekasan, 13 Mei 2014.



sering terjadi pada manusia dalam khususnya sehingga sering dan tidak bosan-bosannya dibahas.

Zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam vagina) diluar ikatan nikah yang sah dan berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan atau perhiasan perempuan (pecahnya selaput darah dalam vagina).<sup>46</sup> Sebagian ulama mendefinisikan zina dengan perhiasan, maka berzina berarti merampas perhiasan. Bagi wanita yang paling utama sebagai perhiasannya adalah kehormatannya, maka merampas kehormatan ini berarti menghilangkan modal dari wanita itu. Wanita yang melakukan perzinaan ini berarti menyerahkan perhiasannya kepada orang lain. Perhiasan wanita mempunyai nilai dan harga hanya untuk pemakaian pertama kali belaka. Jika kegadisan wanita atau selaput dara itu hilang, maka hilang pulalah kehormatannya. Oleh karena itu tepatlah apa yang difirmankan oleh Allah swt:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.  
(al-Isra’ : 32).<sup>47</sup>

Adapun perbuatan zina dalam hal ini yaitu merupakan perbuatan hukum dalam kategori hukuman yang ada nashnya dalam hukum Islam termasuk *hudûd*. Pelacuran dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan merupakan perbuatan yang sangat dilarang, karena semua masyarakat melarang bahkan mendukung tentang larangan perbuatan tersebut, karena dapat merusak asusila dan termasuk perbuatan yang sangat tercela. Masyarakat beranggapan bahwa peraturan perda tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam serta undang-undang, sehingga sampai hari ini peraturan perda tersebut tetap terjaga dan berjalan.

Pelacuran sangat dilarang di Kabupaten Pamekasan, baik tempat pelacuran atau rumah bordil maupun secara individual dan lain sebagainya. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dan 2 dalam bagian pertama dan kedua Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2004 tentang Larangan pelacuran, sebagai berikut:<sup>48</sup>

Pada bab pertama tentang ketentuan umum Pasal 1 yang berbunyi: Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah bupati Pamekasan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim* (Solo: Insan Kamil, 2008), 880.

<sup>48</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan, Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pelacuran.

2. Kepala badan pengawas adalah kepala badan pengawas Kabupaten pamekasan
3. Kepala kantor polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat Kabupaten Pamekasan
4. Kepala bagian hukum adalah kepala bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten pamekasan
5. Pelacuran adalah tindakan melanggar kesusilaan melalui perbuatan seksual yang tidak sah dengan imbalan/ tanpa imbalan tertentu.
6. Pelacur adalah setiap orang yang melakukan pelacuran
7. Rumah bordil adalah rumah/ ruangan tertutup yang dijadikan tempat pelacuran.

Dalam bab kedua tentang ketentuan larangan pelacuran disebutkan dalam bagian pertama yang terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi: (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melacur atau menjual diri (2) Larangan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk: a. Seluruh Kabupaten Pamekasan. b. Seluruh warga Pamekasan. c. Semua orang bukan warga Pamekasan dan/ atau warga asing yang berada di pamekasan. (3) Pelaku pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap sebagai pelacur.<sup>49</sup>

Sedangkan dalam bagian kedua yaitu membahas tentang rumah bordil yang tertera dalam pasal 3 yang berbunyi: (1) Melarang penyelenggaraan rumah bordil dalam wilayah Kabupaten pamekasan (2) Bupati wajib menutup rumah bordil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menyatakan terlarang bagi siapapun untuk dating atau bertamu. (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku bagi: a. Penghuni atau pemilik rumah b. Keluarga penghuni/ pemilik rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan derajat kedua (sepupu) dan keluarga yang disebabkan karena perkawinan. c. Mereka yang karena tuntutan tugas jabatannya diharuskan berada di rumah dimaksud. (4) Ketentuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan keputusan Bupati.<sup>50</sup>

Dalam kajian *siyâsah shar'iyah* atau hukum Islam, Abd Wahhab Khallaf menyatakan bahwa *siyâsah shar'iyah* merupakan wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan dan terhindar dari segala kemudharatan,

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

dalam batas-batas yang ditentukan *shara'* dan kaidah-kaidah umum yang berlaku sekalipun upaya ini tidak sejalan dengan ijihad *hudûd* ulama.<sup>51</sup> Oleh karena itu tentang keharaman zina sangat dilarang dalam *fiqh jinâyah* dan sampai sekarang Perda No 18 Tahun 2004 tentang pelacuran masih terlaksana berdasarkan ijihad para tokoh agama, masyarakat serta aparat Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kaitannya dengan aplikasi Peraturan Daerah tentang larangan Pelacuran di Kabupaten Pamekasan, bahwa larangan Pelacuran yang dilakukan oleh Pemerintah Pamekasan melalui Peraturan Daerah bagi seluruh masyarakat Pemekasan merupakan upaya pemerintah untuk menghindarkan masyarakat Pamekasan dari kemudarat dan segala bahaya dari dampak pelacuran, dan sebagai upaya menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat atau sumber daya di Kabupaten Pamekasan.

Sementara itu, mengenai sesuatu dapat dikatakan masalah, Amir Mua'allim dan Yusdani dengan mengutip pendapat al-Buti mengatakan bahwa ada lima kriteria dalam menentukan kemaslahatan, yaitu:<sup>52</sup>

1. Memprioritaskan tujuan-tujuan *shara'* (syariat).
2. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an.
3. Tidak bertentangan dengan *al-Sunnah*.
4. Tidak bertentangan dengan prinsip *qiyâs*.
5. Memperhatikan kemaslahatan yang lebih penting.

Di samping itu, Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa: "Politik harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu setiap upaya sikap, dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum prinsip syariat. Tujuan itu adalah:<sup>53</sup>

1. Memelihara, mengembangkan, dan mengamalkan agama Islam.
2. Memelihara rasio dan mengembangkan cakrawalanya untuk kepentingan umat.
3. Memelihara jiwa raga dari bahaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik primer, sekunder, maupun suplementer.
4. Memelihara harta kekayaan dengan pengembangan usaha komoditasnya dan menggunakannya tanpa melampaui batas maksimal dan mengurai batas minimal.

---

<sup>51</sup> A. Rahman I Doi, *Syariah II Hudûd dan Kewarisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 1-5.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

5. Memelihara keturunan dengan memenuhi kebutuhan fisik maupun ruhani.

Dengan demikian, melalui uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa aplikasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Pamekasan merupakan peraturan untuk memelihara masyarakat Pamekasan agar terhindar dari bahaya, karena tempat pelacuran merupakan pelacuran yang berdampak negatif, baik bagi pelaksananya maupun bagi orang lain. Di samping itu juga dapat dipahami, bahwa aplikasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang larangan pelacuran tersebut merupakan peraturan yang berlandaskan norma-norma agama Islam dengan memperhatikan kemaslahatan bagi masyarakat Pamekasan.

Tokoh agama KH. Muhammad Ridwan menyatakan bahwa ia akan terus berjuang dan melawan untuk tidak mencabut atau merevisi perda tersebut, yang menurut beliau, keberadaan Perda larangan Pelacuran merupakan syiar dan moral agama Islam, karena Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten santri yang akan lebih menekankan nilai keislaman.<sup>54</sup>

Di Kabupaten Pamekasan, saat ini tidak ada tempat karaoke, diskotik, bahkan tempat yang dianggap wilayah hitam. Menurut Bapak Solihin, tempat-tempat tersebut tidak pantas berada di wilayah santri ini karena visi dan misi Kabupaten Pamekasan ini akan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan dan nilai-nilai keislaman.<sup>55</sup>

Di Kabupaten ini meskipun ada beberapa hotel, yang antara lain Hotel Madinah dan Hotel Garuda, tetapi aparat hotel sendiri selalu mengecek bagi pengunjungnya sebelum dan sesudah menempati hotel tersebut, karena semua hotel yang terdapat di Kabupaten Pamekasan ini bekerjasama dengan Satpol PP dan dengan aparat hukum lainnya.<sup>56</sup>

### **Analisis tentang Aplikasi Perda No 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran dalam Perspektif *Fiqh Jinâyah***

Di dalam *fiqh jinâyah*, pembahasannya menyangkut permasalahan-permasalahan seputar pelanggaran syariat dan hak asasi manusia, khususnya sesama kaum muslim. Sebab, *fiqh jinâyah* itu sendiri

---

<sup>54</sup> Muhammad Ridwan, Tokoh Agama, *Wawancara*, Pamekasan, 21 Mei 2014.

<sup>55</sup> Solihin, Pemilik Hotel Madinah, *Wawancara*, Pamekasan, 21 Mei 2014.

<sup>56</sup> Suswanto, Penjaga Hotel Madinah, *Wawancara*, Pamekasan, 21 Mei 2014.

merupakan ilmu yang membahas pemahaman tentang hukum *shara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci, atau dengan kata lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya. Pengertian *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam) tersebut sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif (hukum hasil produk manusia) atau undang-undang karena tujuan umumnya hampir sama, yaitu menciptakan ketenangan dan ketenteraman dalam masyarakat.

Sedangkan tujuan utama dari penerapan hukuman dalam syariat Islam mengenai *jarimah* adalah:

- a) Mencegah atau menahan seseorang berbuat, mengulangi dan meniru untuk melakukan *jarimah* (pelanggaran pidana) dan menjauhkan seseorang dari lingkungan *jarimah*, perbaikan dan pendidikan.
- b) memperbaiki dan mendidik akhlak seseorang yang telah melakukan *jarimah* agar berubah menjadi lebih baik dan menyadari kesalahannya. sehingga menjauhkan manusia dari lingkungan *jarimah*, dan menjadikan akhlak yang terpuji atau luhur.

Sehingga *fiqh jinayah* ini mengkaji seputar permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran syariat dan hak asasi manusia demi menciptakan ketenangan dan ketenteraman dalam hidup bermasyarakat.

Macam-macam hukum yang masuk ke dalam pembahasan kajian *fiqh jinayah* ini sangatlah banyak, yaitu semua hukum tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran syariat dan hak asasi manusia dengan mengedepankan akhlak yang luhur. Secara garis besar, hukum-hukum tersebut dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu hukum *qisâs* dan *diyât*, hukum *had* atau *hudûd*, dan hukum *ta'zîr*.

Mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2004 Tentang Larang Pelacuran di Kabupaten Pamekasan, baru-baru ini sebagaimana diberitakan oleh media bahwa banyak tempat pelacuran atau tempat gemerlap malam yang dapat menimbulkan tindak pidana lainnya dimusnahkan oleh Satpol PP. Pemusnahan barang bukti itu dilaksanakan setelah ada keputusan Pengadilan Negeri Pamekasan soal tindak pidana ringan. Pemusnahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Pamekasan Kholilurrahman bersama Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Agus Irianto, serta jajaran forum pimpinan daerah lainnya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Joko, Ketua Satuan Pamong Praja, *Wawancara*, Pamekasan, 22 Mei 2014.

Pemusnahan tempat pelacuran tersebut dapat dimengerti bahwa sejak jaman penjajahan dahulu Kabupaten Pamekasan, sudah memberlakukan nilai-nilai keislaman terutama penerapan tentang larangan pelacuran. Oleh karena itu, amatlah wajar bila masyarakatnya sangat antusias ingin memberlakukan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupannya khususnya tentang larangan pelacuran. Potensi umat serta adanya sarana dan prasarana yang cukup menjadi peluang untuk menciptakan kebersamaan dalam memberlakukan syariat Islam di daerah Kabupaten Pamekasan ini.

Pemberantasan pelacuran di Kabupaten Pamekasan memang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, baik kepada pelacuran dari luar Kabupaten Pamekasan maupun dari dalam baik bagi pelacur sendiri maupun bagi tempat pelacuran atau rumah bordil, dan lain sebagainya. Dengan demikian, apabila pemberantasan pelacuran yang merupakan salah satu penyakit masyarakat tetap dilaksanakan maka masyarakat Pamekasan akan hidup sehat dan aman karena pelacuran sangat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat.

Penegakan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2004 tentang Larangan pelacuran di Kabupaten Pamekasan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat diketahui melalui peraturan Perda yang masih berlaku sampai hari ini serta pemberantasan tempat pelacuran tersebut baik oleh Satpol PP maupun oleh aparat hukum lainnya.

Dari beberapa respon masyarakat diketahui bahwa semangat membumikan nilai-nilai keislaman di Kabupaten Pamekasan dinilai banyak pihak yang mendukung untuk tetap melarangnya, meskipun ada yang pro-penerapan syariat khususnya para pihak yang mendukung dan mengedarkan untuk mencabut larangan pelacuran. Selain itu aspek yang lain yang tidak bisa dipungkiri adalah adanya antusiasme para pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pamekasan, baik eksekutif maupun legislatif, yang ikut berperan serta untuk tetap memberlakukan larangan pelacuran, sehingga Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melakukan upaya-upaya sebagai bentuk penegasian Pamekasan sebagai daerah agamis dan berpegang teguh pada norma-norma agama Islam dengan bekereja sama dengan para pihak yang terlibat seperti pemilik hotel, Satuan Pamong Praja, Polisi, dan

masyarakat yang sangat berpengaruh khususnya Kyai dan tokoh masyarakat lainnya.

Dilarangnya tentang Perda No 18 Tahun 2004 tidak lain mempunyai tujuan tertentu sehingga peraturan tersebut diatur sedemikian mungkin seperti tujuan yang diatur dalam *fiqh Jinâyah* antara lain:<sup>58</sup>

#### 1. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang berbuat *jarîmah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarîmah* nya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan *jarîmah* tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarîmah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarîmah*.

#### 2. Perbaikan dan Pendidikan

Maksudnya adalah agar bisa mendidik pelaku *jarîmah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarîmah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebencian terhadap *jarîmah* serta dengan harapan mendapat ridha Allah swt. Disamping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.<sup>59</sup>

Oleh karena itu, setiap perbuatan tersebut terdapat atau ditemui dalam Kabupaten Pamekasan maka dalam bab ketiga diatur tentang ketentuan pengawasan yang terdapat dalam pasal 4 yang berbunyi: (1) Pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini

---

<sup>58</sup> Ibid., 30.

<sup>59</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), 138-139.

ditegaskan kepada: a. Kepala badan pengawas b. Kepala bagian hukum c. Kepala kantor satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memeriksa dan atau memasuki rumah-rumah yang diduga rumah bordil bersama-sama aparat kepolisian. (3) Pemilik rumah atau yang bertanggung jawab atas rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib memberikan izin masuk dalam memberikan keterangan yang diperlukan.<sup>60</sup>

Oleh karena itu dalam Perda tersebut juga membahas tentang sanksi larangan pelacuran dimana disebutkan dalam bab keempat yaitu husus membahas tentang ketentuan pidana yang tertera dalam pasal 5 yang berbunyi: (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah). (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>61</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam bagi masyarakat yang melanggar perbuatan tersebut maka seseorang yang melakukan zina *muhsan*, sama ada lelaki atau perempuan wajib dikenakan keatas mereka hukuman *had* (rajam) yaitu dilempar dengan batu yang sederhana besarnya hingga mati. Dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi yang berbunyi:<sup>62</sup>

“Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam”.

Maka dari itu perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang

---

<sup>60</sup> Perda Kabupaten Pamekasan No 18 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Sharh an-Nawawiy* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), XI: 180.



banyak), jika ia *muhsan*. Jika ia *gair muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali.

Oleh karena itu seseorang yang melakukan zina bukan *muhsan* sama ada lelaki atau perempuan wajib dikenakan ke atas mereka hukuman sebat 100 kali sebat/cambuk dan dibuang keluar negeri/diasingkan selama setahun sebagaimana terdapat dalam firman Allah swt dalam surat *an-Nur* ayat 2 yang berbunyi:

“Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Dari pemaparan diatas disimpulkan bahwa antara sanksi Perda No 18 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran berbeda dengan hukuman zina dalam *fiqh jinâyah*, dimana sanksi pelanggaran tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah). Dan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>63</sup> Sedangkan dalam *fiqh jinâyah* dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muhsan*. Jika ia *gair muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali.

Dari kasus yang telah peneliti temukan tentang pelanggaran atas Perda No 18 Tahun 2004 terdapat gerbek yang telah ditemukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Pamekasan Jawa Timur dimana pada hari Minggu, (24/11/2013) pada dsini hari kali ini tidak sendirian tetapi gabungan bersama Kodim 0826 serta Polres setempat. Sasarannya ketempat-tempat hiburan karaoke, dan warung remang-remang. Hasilnya mengamankan 1 pekerja seks komerial (PSK) yang sedang mangkal di warung kopi di Jl. Dirgahayu Kelurahan Bugih, Kecamatan Kota. PSK itu bernama Siti Norwahyuni (39) asal Desa Tanggul Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Petugas langsung membawa wanita itu ke kantor Satpol PP.

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam,

---

<sup>63</sup> Perda Kabupaten Pamekasan No 18 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran.

karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muhsan*. Jika ia *gair muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muhsan* seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *gair muhsan* belum pernah menikah.<sup>64</sup>

Pada kenyataannya, perbuatan PSK tersebut diancam dengan hukuman ringan dengan alasan bahwa PSK tersebut bukan dari warga Kabupaten Pamekasan tetapi dari warga Kabupaten Jember sebelum PSK tersebut ditangkap Satuan Satpol PP sudah mendengar beritanya dari masyarakat bahwa wanita tersebut sering merayu lelaki hidung belang dan mau diajak bersamanya dengan menaiki mobil oleh lelaki yang tidak kelihatan wajahnya.

Sampai hari ini, tidak ada satupun PSK maupun masyarakat yang berbuat zina, mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan *fiqh jinâyah* yaitu dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muhsan* dan jika ia *gair muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali. PSK maupun masyarakat yang berbuat zina, dikenai Perda No. 18 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran, Perda tersebut termasuk ijtihad dari ulama yang ada di Kabupaten Pamekasan.

## Simpulan

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Pamekasan diberlakukan bagi seluruh masyarakat Pamekasan tanpa terkecuali, baik masyarakat Kabupaten Pamekasan maupun masyarakat di luar Kabupaten Pamekasan yang melakukan pelacuran. Secara implementatif, Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan pengawasan dan penyidikan secara intansional untuk mencari, mengumpulkan, dan meneliti laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut. Di samping itu, tindak pidana terkait dengan larangan pelacuran di Kabupaten

---

<sup>64</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 8-10.

Pamekasan diberlakukan bagi seluruh orang yang berhubungan dengan larangan pelacuran, baik masyarakat Pamekasan sendiri maupun masyarakat pendatang yang ada di Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan merupakan satu-satunya kabupaten yang mengatur tentang pelacuran.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Pamekasan menurut tinjauan *fiqh Jinâyah* merupakan perbuatan yang melanggar *hudûd* dalam hal ini melanggar perbuatan zina serta peraturan yang mengedepankan asas kemaslahatan bagi masyarakat, dan merupakan upaya pemerintah untuk menghindarkan masyarakat Pamekasan dari kemudaratannya dan segala bahaya dari dampak pelacuran, dan sebagai upaya menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat atau sumber daya di Kabupaten Pamekasan.

### Daftar Rujukan

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Abu Bakar, Al-Husaini Imam Taqiyuddin. *Terjemahan Kifâyah al-Akhyâr*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t.
- Bisri, Adib Musthofa dkk. *Muwatta' al-Imâm Mâlik*. Semarang: CV Asy Syifa', 1993.
- Bik, Hudhairi. *Tarjamah Târikh al-Tashri' al-Islâmiy*. Semarang, Daarul Ihya, 1980.
- Doi, I Rahman. A. *Hudûd dan Warisan*. Jakarta: Srigunting, Divisi Buku Saku, Rajagrafindo Persada, t.t.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhaj al-Muslim*. Solo: Insan Kamil, 2008.
- Kamaruzzaman. *Relasi Islam dan Negara; Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. Magelang: Indonesia Tera, 2001.
- Madjrie, Fauzan al-Anshari Abdurrahman. *Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya*. Jakarta: Kahirul Bayan, 2002.
- Mahjuddin. *Dirasah Islamiyah Bagian Ilmu Fiqh*. Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, t.t.
- Mahfudz, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Zuhdi, Masfuq. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

- Muhammad, Imam Al-Hafizh Abu Isa. *Terjemah Sunan al-Tirmidhi Jilid II*. Semarang: CV Asy Syifa', 1992.
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998.
- Saifulloh, Moh. Al Aziz S. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya; Terbit Terang Surabaya, t.t.
- Qardawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, t.t.
- Rosyidi, Suherman. *Bulûg al-Marâm*. Surabaya: Al-Falah, 1998.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- , *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyyah, 1976.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif, 1996.
- , *Fiqh al-Sunnah*. vol. II, Libanon, Darul Fikar, 1981.
- Soenarjo, dkk. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta, Departemen Agama, 1992.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010.
- Arifin, Syamsul. "Gerbang Salam", dalam <http://poltalmadura.com>, diakses pada tanggal 27 Juli 2013
- <http://terbaikindonesia.multiply.com/journal/item/421>,
- <http://www.dakwatuna.com/2009/03/08/2032/menjauhi-tempat-tempat-yangharam>